

DANA DESA 2025 UNTUK KUDUS NAIK, INI PENERIMA TERBANYAK



Sumber Gambar:

<https://prioritastv.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG-20241030-WA0076.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kudus – Dana Desa 2025 untuk Kabupaten Kudus, Jawa tengah mengalami peningkatan ketimbang pagu pada tahun sebelumnya.

Itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Famny Dwi Arfana, Selasa (5/11/2024).

Ia mengatakan, total Dana Desa 2025 untuk 123 desa di Kabupaten Kudus sebanyak Rp 140 miliar. Sementara sebelumnya, total Dana Desa untuk Kabupaten Kudus sebesar Rp 134 miliar.

”Naik, kalau dari data yang diterima desa yang mendapatkan dana desa tertinggi adalah Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe yakni sebesar Rp 1,86 miliar,” ujarnya kepada Murianews.com, Selasa (5/11/2024).

Kedua yaitu Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo yang mendapatkan Rp 1,83 miliar. Kemudian, Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati mendapatkan Rp 1,67 miliar.

Sementara itu, desa yang mendapatkan dana desa terendah adalah Desa Kauman, Kecamatan Kota. Pada tahun ini Desa Kauman mendapat dana desa sebesar Rp 569 juta.

”Kriteria pemberian dana desa itu kan diukur dalam beberapa aspek. Mulai dari banyaknya jumlah penduduk hingga status desa. Kalau penduduknya banyak dan desanya luas maka bisa mendapat banyak, begitu pula sebaliknya,” jelasnya.

Penggunaan Dana Desa

Famny menyatakan, untuk penggunaan terbesar dana desa untuk apa belum diketahui. Menurutnya pasti akan ada perubahan kebijakan penyerapan anggaran dana desa yang akan berlaku di tahun 2025.

Namun, ia masih harus menunggu arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk memastikannya. Sebab penggunaan dana desa merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat.

”Masih menunggu juknisnya, prioritasnya ke arah mana. Biasanya itu juknis sudah keluar tapi ini belum. Nanti sekalian yang ADD untuk 2025 juga akan dibahas. Jadi pemdes sudah harus siap-siap terkait rancangan APBDes 2025,” terangnya.

Ia berharap, penyerapan dana desa tahun 2025 nanti bisa berjalan dengan lancar. Seluruh desa bisa memaksimalkan dana desa untuk menyejahterakan warganya.

Kepada perangkat desa diminta agar selalu mengikuti pedoman penggunaan dana desa. Sebab pasti akan ada evaluasi dan monitoring untuk mengawal penyerapan dana desa.

”Saya rasa semua kepala desa maupun perangkatnya ingin membuat kesejahteraan bagi warganya,” pungkasnya. (Muhamad Fatkhul Huda)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/muhamad-fatkhul-huda/427002/dana-desa-2025-untuk-kudus-naik-ini-penerima-terbanyak?page=1>, “Dana Desa 2025 untuk Kudus Naik, Ini Penerima Terbanyak”, tanggal 5 November 2024.
2. <https://beritajateng.id/berita/kudus-dapat-dana-desa-lebih-besar-untuk-2025-ini-totalnya/>, “Kudus Dapat Dana Desa Lebih Besar untuk 2025, Ini Totalnya”, tanggal 5 November 2024.

Catatan

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dana Desa 2025 untuk Kabupaten Kudus, Jawa tengah mengalami peningkatan ketimbang pagu pada tahun sebelumnya. **Total Dana Desa 2025 untuk 123 desa** di Kabupaten Kudus sebanyak **Rp 140 miliar**. Sementara sebelumnya, total Dana Desa untuk Kabupaten Kudus sebesar Rp 134 miliar.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.¹
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:²
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.

¹ *Ibid*

² *Ibid*

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi